

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BMT Arta Bina dan SOP Pinjaman yang memuat seluruh prosedur Pembiayaan Mudharabah, berikut dengan persyaratan, jaminan, pembagian keuntungan, jangka waktu, tata cara pengembalian, dan sebagainya. Prosedur pengajuan pada pembiayaan ini meliputi pembukaan rekening tabungan, menjadi anggota koperasi, dan penyerahan dokumen persyaratan. Setelah pengajuan, BMT akan melakukan survei untuk analisis kelayakan dan pengecekan barang jaminan. Kemudian, nasabah kembali ke Kantor BMT Arta Bina untuk membuat kesepakatan kontrak, dan penyerahan modal oleh pihak BMT. Adapun mengenai pengembalian dana, dilakukan dengan angsuran per bulan. Jika terjadi penunggakan, BMT akan menagih langsung atau menarik jaminan. Apabila usaha mengalami kerugian karena musibah, BMT menggunakan Cadangan Kerugian untuk menutup angsuran nasabah, kecuali dalam hal kerugian yang timbul akibat kelalaian nasabah, di mana nasabah tetap wajib untuk mengembalikan dana tersebut.
2. BMT Arta Bina telah memenuhi sebagian besar ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan

Mudharabah, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina dengan poin kedua ketentuan pembiayaan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yaitu, dalam fatwa menyebutkan bahwa LKS selaku *shahibul maal* harus membiayai 100% kebutuhan usaha *mudharabah*, namun realitanya sebagian besar masyarakat (nasabah) yang mengajukan Pembiayaan Mudharabah di BMT Arta Bina sudah memiliki usaha dan membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya, sehingga dalam hal ini kebutuhan usaha tidak 100% dibiayai oleh BMT Arta Bina.

B. Saran

1. BMT Arta Bina sebaiknya menyesuaikan ketentuan pembiayaan dengan Fatwa DSN MUI, khususnya terkait pembiayaan 100% kebutuhan usaha nasabah agar lebih sesuai dengan prinsip mudharabah, serta meningkatkan pengawasan terhadap usaha nasabah untuk memastikan keberlangsungan usaha dan meminimalisir risiko kerugian.
2. Perhatian dan pengawasan pemerintah sangat diperlukan bagi keberlangsungan pelaksanaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah, seperti pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) agar menjadi lembaga keuangan yang sehat dan menerapkan prinsip syariah.
3. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki sejumlah kekurangan, baik dari aspek penulisan, pelaksanaan penelitian, maupun pengumpulan data. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian di masa depan dapat memperbaiki kekurangan tersebut

dengan menyediakan data yang lebih komprehensif, sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca.